



P U T U S A N
Nomor 78/Pdt.G/2013/MS-Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh **Hj. HAMIDAH, SH., MH.** Advokat/ Penasehat Hukum beralamat di jalan asir-asir No.1, Kecamatan Laut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon Register N0. 32/SK/2013/MS-Tkn. Tanggal 20 Juni 2013, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**.

M E L A W A N

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh **RAILAWATI, SH.**, Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Jalan Mushola No. 54, Desa Bale Redelong, Simpang Tiga, Bener Meriah, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon Register N0. 11/SK/2013/MS-Tkn. Tanggal 13 Maret 2013, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**.

Mahkamah Syari'yah tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon, Nomor 83/Pdt.G/2013/MS-Tkn, tanggal 30 Mei 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1434 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat ;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No 78 /Pdt.G/2013/MS-Aceh



2. Menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat **(PEMBANDING)** terhadap Penggugat **(TERBANDING)** ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegasing dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2013 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 26 Juni 2013 ;

Telah membaca surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon tanggal 19 Agustus 2013, bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak mengirimkan memori banding dan kontra memori bandingnya;

Telah pula membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Juli 2013. Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding sampai dengan dikirim berkas ke Mahkamah Syar'iyah Aceh, hal ini sesuai dengan keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan suratnya tanggal 19 Agustus 2013;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding *a-quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menyampaikan pendapatnya terhadap apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tertuang di dalam putusannya Nomor 83/Pdt.G/2013/MS-Tkn, tanggal 30 Mei 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1434 Hijriyah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding (**TERBANDING**) menggugat cerai terhadap Tergugat/Pembanding (**PEMBANDING**) dengan alasan telah terjadi keributan dalam rumah tangganya disebabkan:

1. Tergugat/Pembanding kurang memberi nafkah kepada Penggugat/Terbanding walaupun Tergugat/Pembanding mempunyai uang;
2. Tergugat/Pembanding tidak mau mengerjakan salat, dan apabila dinasehati Tergugat/Pembanding marah-marah kepada Penggugat/Terbanding;
3. Tergugat/Pembanding sering marah-marah dan berkata-kata kasar terhadap Penggugat/Terbanding tanpa alasan yang jelas;
4. Tergugat/Pembanding tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat/Terbanding, sebab Tergugat/Pembanding sering pergi meninggalkan Penggugat/Terbanding di rumah tanpa keperluan yang jelas;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding berpendapat dari hasil pemeriksaan Hakim Tingkat Pertama, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, ternyata alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terbukti, keduanya telah diupayakan damai oleh aparat desa sebanyak tiga kali, dan diikuti melalui mediasi serta juga didamaikan oleh Pengadilan Agama selama proses persidangan berlangsung, namun usaha damai tersebut tidak berhasil;

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No 78 /Pdt.G/2013/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan tersebut selain telah diupayakan damai, juga ternyata antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding sudah pisah rumah sejak tiga bulan terakhir ini, dimana Penggugat/Terbanding tinggal di Kampung Ulu Narun, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, sedangkan Tergugat/Pembanding tinggal di Kampung Nunang Antara. Hal ini membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding telah pecah sedemikian rupa tanpa perlu dipersoalkan lagi siapa penyebabnya, sehingga tujuan perkawinan tidak mungkin lagi dicapai sebagaimana dikehendaki dalam Surat Ar-Rum Ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karenanya perceraian dipandang lebih besar manfaat dari mudharatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tingkat Banding menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat/ Terbanding telah terbukti dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat/ Terbanding telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 83/Pdt.G/2013/MS-Tkn. Tanggal 30 Mei 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1434 Hijriyah cukup alasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa selain itu, apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama setentang gugatan cerai *a-quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding telah dapat menyetujuinya dan selanjutnya mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara *ex officio* Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;
- menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 83/Pdt.G/2013/MS-Tkn, tanggal 30 Mei 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1434 Hijriyah ;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Zulka'idah 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. ABD MANNAN HASYIM, S.H., M.H.**, Ketua Majelis **Dra. Hj. YUNIAR A. HANAFIAH, S.H.**, dan **Drs. H. MUHTADI, M.H.**, Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 03 Zulhijjah 1434 Hijriyah dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Dra. ZAKIAH**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

KETUA MAJELIS

Drs. H. ABD MANNAN HASYIM, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Dra. Hj. YUNIAR A. HANAFIAH, S.H.

Drs. H. MUHTADI, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. ZAKIAH

Perincian biaya perkara :

1. Materai	Rp.	6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp.	3.000,-
3. Rerdaksi	Rp.	5.000,-
4. <u>Pemberkasan</u>	<u>Rp.</u>	<u>136.000,-</u>

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No 78 /Pdt.G/2013/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)